



PENGARUH TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK

Firdian Aditya Putra*, Ade Imam Muslim



Affiliation:

Accounting Department,
Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Ekuitas, Indonesia

*Correspondence:

Firdian.adityap@gmail.com

Article Process:

Submitted:
July 18, 2022

Reviewed:
September 8, 2022

Revised:
September 14, 2022

Accepted:
September 20, 2022

Published:
October 31, 2022

Citation:

Putra, F. A., Muslim, A.
I. (2022). Pengaruh
Tindakan Penagihan
Pajak Dengan Surat
Teguran Dan Surat Paksa
Terhadap Pencairan
Tunggakan Pajak. *Review
of Applied Accounting
Research*, 2(2), 193–206.

Office Address:

Jl. K.H. Ahmad Dahlan,
Dukuhwaluh, Kec.
Kembaran, Kabupaten
Banyumas, Jawa Tengah
53182

e-ISSN : 2807-8969

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh timbulnya tunggakan pajak yang menggambarkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak. Semakin meningkat realisasi pajak dari tahun ke tahun seharusnya berbanding lurus dengan pencairan tunggakan pajak setiap tahun. Pemerintah melakukan upaya dalam mengurangi tunggakan pajak yang dimiliki oleh setiap wajib pajak dengan menerbitkan surat teguran dan surat paksa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas periode 2011-2021. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik dokumentasi dengan sampel sebanyak 132. Hasil penelitian ini adalah surat teguran dan surat paka berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak secara parsial dan simultan.

Kata kunci: Surat Teguran, Surat Paksa, Pencairan Tunggakan Pajak

ABSTRACT

This research is motivated by the emergence of tax arrears which illustrates the lack of public awareness of the importance of paying taxes. The increasing realization of taxes from year to year should be directly proportional to the disbursement of tax arrears every year. The government makes efforts to reduce tax arrears owned by each taxpayer by issuing warning letters and forced letters. The purpose of this study was to determine the effect of tax collection actions with letters of reprimand and forced letters on the disbursement of tax arrears at the Pratama Bandung Cicadas Tax Service Office for the period 2011-2021. The data collection method used in this study is secondary data with documentation techniques with a sample of 132. The results of this study are letters of reprimand and letters of attorney have a positive and significant effect on the partial and simultaneous disbursement of tax arrears.

Keywords: Warning Letter, Forced Letter, Disbursement Of Tax Arrears

PENDAHULUAN

Timbulnya tunggakan pajak dari tahun ke tahun menunjukkan jika kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih kurang. Semakin meningkatnya realisasi penerimaan pajak setiap tahun seharusnya mampu berbanding lurus dengan pencairan tunggakan pajak setiap tahunnya.

194

Tabel 1. Pencairan Tunggakan Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas Periode 2011-2021

Tahun	Total Penagihan	Total Pencairan	Persentase
2011	Rp 17.977.077.827	Rp 13.521.941.590	75,21%
2012	Rp 20.034.990.811	Rp 16.675.503.434	83,23%
2013	Rp 19.730.137.811	Rp 19.790.196.757	74,96%
2014	Rp 18.727.933.363	Rp 13.963.381.013	74,55%
2015	Rp 19.128.638.091	Rp 13.232.492.282	69,17%
2016	Rp 17.109.723.640	Rp 12.513.157.904	73,13%
2017	Rp 43.683.927.254	Rp 23.244.638.307	53,21%
2018	Rp 15.810.755.395	Rp 4.214.563.524	26,65%
2019	Rp 20.205.182.118	Rp 14.039.606.343	69,48%
2020	Rp 18.084.508.849	Rp 13.679.354.157	75,64%
2021	Rp 13.073.383.515	Rp 10.362.539.719	79,26%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas

Dari data diatas, menunjukkan bahwa persentase pencairan tunggakan pajak tidak selalu meningkat atau fluktuatif dari tahun ke tahun. Dari laporan tersebut, jumlah terendah pencairan tunggakan pajak terjadi pada tahun 2018 yang hanya sebesar 26,65%, yang artinya pada tahun tersebut banyak wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tunggakan yang dimilikinya. Dengan rendahnya tingkat kesadaran tersebut menimbulkan keinginan untuk berusaha melakukan penghindaran, penyelundupan, dan kelalaian dalam membayar pajak. Sehingga, penyebab timbulnya tunggakan pajak dari tahun ke tahun selalu ada karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak tersebut.

Pemerintah melakukan upaya untuk mengurangi tunggakan pajak yang dimiliki oleh setiap wajib pajak yaitu dengan surat teguran dan surat paksa. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.184/PMK.01/2010, lembaga yang diberikan wewenang untuk mengelola sektor pajak baik dari penerapan kebijakan, dan penerbitan segala tindakan dalam proses penagihan pajak adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP). DJP telah melakukan beberapa macam upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan seperti system pemungutan pajak yang berawal dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang artinya wajib pajak diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk menghitung sendiri jumlah pajak terhutang dan memperhitungkan jumlah pajak yang sudah dibayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan *self assessment system* di Indonesia masih terdapat banyak kendala, dikarenakan sistem yang menaruh kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak sering kali disalah gunakan oleh cukup

banyak wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak, sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh surat teguran dan surat paksa secara parsial dan simultan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wungkar (2016), menunjukkan jika upaya pemerintah dalam bentuk penerbitan surat paksa juga kontribusinya terhadap pencairan tunggakan pajak memiliki hasil yang belum efektif terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil yang tidak berpengaruh juga terjadi pada penelitian yang dilakukan oleh Indra (2014) yang memiliki hasil jika penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tidak mempengaruhi secara simultan ataupun parsial terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Maryana (2019), jika tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap efektifitas pencairan tunggakan pajak berpengaruh secara simultan ataupun parsial. Adapula penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan (2020), menunjukkan hasil jika penagihan opajak dengan surat teguran dan surat paksa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Pembeda dari penelitian terdahulu yaitu periode yang digunakan 2011-2021 atau 11 tahun dengan sampel sebanyak 132.

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Deterrence Theory*

Teori ini digunakan dengan menghubungkan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak yang dimiliki. Suatu sikap wajib pajak yang diberikan kewenangan untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) dapat dicegah dengan memberikan sanksi yang merugikan untuk wajib pajak dan menanggung perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut. Jika setiap wajib pajak menerapkan perilaku sesuai dengan teori ini, maka setiap wajib pajak akan segera melunasi utang pajak yang dimiliki bahkan sebelum jatuh tempo pelunasan. Karena semakin lama wajib pajak melunasi utang pajak, denda dan sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak akan meningkat setiap bulan terhitung sejak jatuh tempo pembayaran. Menurut Setiyani (2008:8), Suatu hukuman yang ditetapkan bukanlah merupakan suatu pembalasan melainkan suatu sarana mencegah suatu kejahatan. Penerapan hukuman atau sanksi lebih ditujukan untuk pencegahan terjadinya kembali suatu pelanggaran untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat. Unsur utama yaitu mencari suatu pertimbangan yang diperlukan sebuah hukuman dengan disertai biaya hukum. Jika biaya penghukum ditemukan tidak lebih besar dari suatu manfaat, maka hukuman sangat diperlukan. Namun beda halnya jika suatu hukuman tidak diberikan maka efek hukuman perlu untuk dihapuskan. Tolak ukur ini dapat menggambarkan model perhitungan antara biaya dan juga manfaat jika salah satu tindakan tersebut dipilih.

2. **Surat Teguran**

Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa pasal 1 ayat 10 dapat disimpulkan jika surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya merupakan surat yang diterbitkan oleh fiskus pajak untuk memperingatkan dan menegur kepada wajib pajak guna melunasi utang pajaknya. Menurut Jerry dan Felicia (2011), surat teguran adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat pajak untuk memberikan suatu teguran dan memberikan peringatan kepada

wajib pajak untuk melunasi utang pajak yang dimilikinya. Surat Teguran, Surat Peringatan, dan surat lainnya yang sejenisnya diterbitkan jika penanggung pajak tidak mampu melunasi paaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditentukan oleh Undang-Undang.

3. Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2011:127), adalah surat perintah dalam membayar suatu utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa memiliki suatu kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pengertian surat paksa menurut Rahayu (2013:189) yaitu merupakan suatu surat yang ditetapkan yang dikeluarkan oleh pejabat atau fiskus yang berwenang yang mempunyai title eksekutorial dan mampu mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dan mengandung isi perintah kepada Wajib pajak terutang yang namanya tercantum dalam surat paksa, untuk membayar setiap jumlah pajak yang disebutkan dalam surat paksa, dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam surat paksa, dengan ancaman adanya penyitaan dan penyanderaan.

4. Pencairan Tunggakan Pajak


Pencairan tunggakan pajak merupakan setiap pembayaran dan pelunasan yang dilakukan wajib pajak terhadap utang pajak yang dimilikinya. (Waluyo, 2013:64). Sementara menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak, menyatakan jika pencairan tunggakan pajak adalah seluruh pembayaran dan pengurangan atas piutang yang dimiliki Wajib pajak terutang yang terbit sebelum tahun berjalan.

HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan pemaparan teori diatas, maka pengujian hipotesis penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Ha1: Surat teguran berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak.
2. Ha2: Surat paksa berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak.
3. Ha3: Surat teguran dan surat paksa berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara masing-masing variabel. Berikut kerangka pemikiran yang digunakan :



197 METODOLOGI PENELITIAN

Metode pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas periode 2011-2021. Populasi yang digunakan yaitu surat teguran dan surat paksa yang dikeluarkan dan dilunasi oleh wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dari Januari 2011 sampai dengan Desember 2021. Periode yang digunakan yaitu 12 bulan selama 11 tahun, maka jumlah sampel penelitian yang digunakan sebanyak 132 sampel. Teknik yang digunakan yaitu *purposive sampling* yaitu sampel yang diambil menjadi suatu populasi yang hasilnya *representative* atau mewakili (Sugiyono, 2015:116). Berikut kriteria pengumpulan sampel dalam penelitian ini :

1. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang memiliki tunggakan pajak.
2. Jumlah surat teguran dan surat paksa yang diberikan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak.

Dalam pengolahan data menggunakan analisis regresi berganda. Software yang digunakan pada penelitian ini yaitu Eviews-9. Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis hipotesis pada penelitian ini dengan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

- Y = Penerimaan Tunggakan Pajak
 a = Konstanta
 β_1 = Koefisien Surat Teguran
 β_2 = Koefisien Surat Paksa
 X_1 = Surat Teguran
 X_2 = Surat Paksa
 e = Faktor Pengganggu atau kesalahan random

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Analisis Deskriptif

Tabel 2. Hasil analisis deskriptif

Variabel	Deskripsi statistik				
	N	Minimal	Maksimal	Rata-rata	Std. Dev
Surat Teguran (X1)	13 2	0	1	0,62685 2	0,30770 9
Surat Paksa (X2)	13 2	0	1	0,57581 7	0,33112 4

Pencairan Tunggakan Pajak (Y)	13 2	0,124500	0,97590 0	0,68368 2	0,23199 5
Valid N	13 2				

Statistik deskriptif diatas menunjukkan jika rata-rata dari variabel surat teguran (X1) adalah sebesar 0.626852, yang artinya jika rata-rata pelunasan dari surat teguran(X1) dilunasi setiap bulannya yaitu 0,626852 atau 62.7%. Nilai maksimum sebesar 1 dan nilai minimum adalah 0 yang menunjukkan jika jumlah tertinggi dan terendah pelunasan yang dilakukan wajib pajak setiap bulannya. sebesar 0,307709. Variabel surat paksa (X2) memiliki rata-rata 0.57817 yang menunjukkan jika rata-rata pelunasan yang dilakukan oleh wajib pajak setelah surat paksa (X2) dikeluarkan yaitu sebesar 0,575817 atau 57,5%. Nilai maksimum yaitu 1 yang menunjukkan besar maksimal pelunasan yang dilakukan setelah surat paksa dikeluarkan dan nilai minimum adalah 0 atau bisa dikatakan tidak dilakukan pelunasan atas surat paksa. Pencairan tunggakan pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 0.683682 yang menunjukkan jika rata-rata pencairan yang dilakukan terhadap tagihan yang terbit setiap bulan yaitu 0,683682 atau 67%. Dengan nilai maksimum yaitu 0.975900 dan nilai minimum sebesar 0.124500 yang menunjukkan angka tertinggi dan terendah pada pencairan tunggakan pajak. Besar angka tertinggi yaitu 0,975900 atau 97,5% pencairan dilakukan setiap bulan dan terendah sebesar 0,124500 atau 12,4 % setiap bulan.

B. Uji Stasioneritas

Tabel 3. Hasil uji stasioneritas surat teguran

		t- statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-8,197856	0,0000
Test critical values	1% level	-3,480818	
	5% level	-2,883579	
	10% level	-2,578601	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values			

Dari pengujian yang dilakukan diatas, besar t-statistic ADF yaitu sebesar (-8,197856) dan besaran nilai tersebut lebih besr dari nilai tabel *MacKinnon* pada tingkat 1%, 5% dan 10%. Adapun nilai probabilitas surat teguran yaitu sebesar 0,0000 dan sudah lebih kecil dari nilai kritis yang ditetapkan yaitu 0,05.

Tabel 4. Hasil uji stasioneritas surat paksa

		t- statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-9,497167	0,0000
Test critical values	1% level	-3,480818	
	5% level	-2,883579	
	10% level	-2,578601	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values			

Besar nilai t-statistic ADF didapatkan nilai sebesar (-9,497167) dan nilai tersebut sudah lebih besar dari nilai tabel *MacKinnon* pada tingkat 1%,5% dan 10%. Berikut nilai probabilitas surat paksa yaitu sebesar 0,0000 dan sudah lebih kecil dari nilai kritis yang ditetapkan yaitu sebesar 0,05 atau 5%.

Tabel 5. Hasil uji stasioneritas pencairan tunggakan pajak


199

		t- statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-8,459618	0,0000
Test critical values	1% level	-3,480818	
	5% level	-2,883579	
	10% level	-2,578601	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values			

Nilai t-statistic ADF didapatkan nilai sebesar (-8,459618) dan nilai tersebut sudah lebih besar dari nilai tabel *MacKinnon* pada tingkat 1%, 5% dan 10%. Pada besaran nilai probabilitas yaitu didapatkan nilai sebesar 0,0000 yang besarnya sudah lebih kecil dari nilai kritis yaitu 0,05 atau 5%.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Normalitas



Berdasarkan hasil pengujian tersebut, menunjukkan jika besar dari pengujian Jarque-Bera yaitu sebesar 4,593125. Besaran nilai tersebut memiliki nilai lebih besar dari nilai signifikansi (α) yaitu sebesar 5% atau 0,05. Sementara nilai probability yaitu 0,100604 juga memiliki nilai lebih besar dari batas signifikansi (α) atau 0,05. Dari pengujian diatas dapat disimpulkan jika data yang digunakan pada pengujian regresi sudah berdistribusi normal.

2. Multikolinearitas

Tabel 6. Hasil uji multikolinearitas

	Coeficient	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0,002	6,688959	NA
Surat Teguran (X1)	0,003	6,611318	1,082911
Surat Paksa (X2)	0,003	4,382574	1,082911

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) diatas kurang dari nilai toleransi yaitu <10. Untuk nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) surat teguran sebesar 1,082911 dan surat paksa sebesar 1,082911 yang artinya data yang digunakan pada penelitian ini tidak menunjukkan gejala multikolinearitas.

3. Heteroskedastisitas

Tabel 7. Hasil uji heteroskedastisitas

F-statistic	0,7251376	Prob. F(2,129)	0,5810
Obs*R-squared	3,334025	Prob. Chi-square(2)	0,6713
Scaled explained SS	1,147875	Prob. Chi-square(2)	0,6932

Pada hasil pengujian heteroskedastisitas tersebut menunjukkan jika Obs*R-squared memiliki nilai chi-square sebesar 0,6713. Dari besar nilai tersebut dapat disimpulkan jika nilai chi-square memiliki besaran lebih besar dari tingkat kekeliruan yang digunakan yaitu 5% atau 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan pada model regresi yang digunkana tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

2. Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (uji t)

Tabel 8. Hasil uji parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,442631	0,047083	9,401000	0,0000
Surat_teguran	0,286327	0,061801	4,633033	0,0000
Surat_paksa	1,06921	0,057431	2,861731	0,0219

Pada tabel 4.12 diatas dapat disimpulkan jika nilai probability variabel surat teguran sebesar $0,0000 < 0,05$ (taraf signifikan) . Dapat dilihat juga besaran t_{hitung} dari variabel surat teguran yaitu sebesar 4,633033 yang lebih besar dari t_{tabel} yang sebesar 1,97810 yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka $4,633033 > 1,97810$. Sehingga dapat disimpulkan jika surat teguran berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak. *probability* variabel surat paksa memiliki nilai sebesar $0,0219 < 0,05$ (taraf signifikan). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan t_{hitung} yang sebesar 2,861731 dan t_{tabel} yang sebesar 1,97810. Maka nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,861731 > 1,97810$. Sehingga dapat disimpulkan jika surat paksa berpengaruh secara positif terhadap pencairan tunggakan pajak.

2. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 9. Hasil uji simultan

R-squared	0,799589	Mean dependent var	0,683682
Adjusted R-squared	0,797179	S.D. dependent var	0,231995
S.E. of regression	0,209158	Akaike info criterion	-0,268985
Sum squared resid	5,643391	Schwarz criterion	-0,203467
Log Likelihood	2,075302	Hannan-Quinn criter	-0,242362
F-statistic	16,08360	Durbin-Watson stat	1,922608
Prob(F-statistic)	0,000001		

Besar nilai $F < 0,05$ atau 5%. Besar nilai F yaitu sebesar $16,08360 < 0,05$ atau 5%. Sehingga dapat diartikan jika nilai F lebih kecil dari 0,05 berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Yang artinya jika semua variabel independen secara serentak mempengaruhi dan signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk besaran F_{hitung} yaitu sebesar 16,08360 dan F_{tabel} yaitu sebesar 3,06. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $16,08360 > 3,06$ yang artinya jika secara bersama-sama variabel independen (X) berpengaruh secara positif signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

3. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Tabel 10. Hasil uji koefisien determinasi

R-squared	0,799589
Adjusted R-squared	0,797179
S.E. of regression	0,209158
Sum squared resid	5,643391
Log Likelihood	2,075302
F-statistic	16,08360
Prob(F-statistic)	0,000001

Disimpulkan jika hasil uji koefisien determinasi (R^2) dengan besar nilai Adjusted R-squared yaitu sebesar 0,797179 yang menunjukkan jika besaran surat teguran dan surat paksa memberikan pengaruh secara bersama-sama terhadap pencairan tunggakan pajak sebesar 0,797179 atau 79,71%. Sehingga dari hasil tersebut, selisih nya yaitu 20,29% menunjukkan jika ada pengaruh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

3. Pembahasan

a) Pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak

Berdasarkan pengolahan data dan pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian, dapat diperoleh bahwa terjadi pengaruh antara surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari uji t yang dilakukan dan menunjukkan jika variabel surat teguran yang memiliki besar nilai sebesar 0,0000 dan besar nilai tersebut $<$ dari 5% (taraf signifikan). Jika melihat dari t_{hitung} 4,633033 $>$ t_{tabel} 1,97810, dapat disimpulkan jika H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka dari itu dapat dijelaskan pada hasil pengujian ini jika surat teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Purba (2019) dan Saputri (2015), yang menunjukkan jika variabel surat teguran mampu berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alumu (2017) bahwa penagihan pajak aktif tidak berpengaruh terhadap tingkat pencairan tunggakan pajak orang pribadi. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifiqiansyah (2014), jika penagihan pajak aktif secara keseluruhan bisa dikatakan tidak efektif terhadap pencairan tunggakan pajak.

b) Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, diperoleh hasil yang menunjukkan terjadi pengaruh positif antara variabel independen (X2) surat paksa terhadap variabel dependen (Y) pencairan tunggakan pajak. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t yang

menunjukkan jika variabel surat paksa memiliki nilai probability sebesar 0,0219 dan nilai tersebut lebih rendah dari 0,05 atau 5% (taraf signifikansi). Kemudian dapat dilihat dari $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,861731 > 1,97810$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya bahwa surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisyam (2017) yaitu surat paksa memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nainggolan (2020) jika penagihan pajak dengan surat paksa mampu berpengaruh secara signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Namun ada penelitian yang menunjukkan sebaliknya, seperti yang dilakukan oleh Erwis (2012) jika kontribusi yang dilakukan oleh proses penagihan aktif belum efektif terhadap penerimaan pajak.

c) Pengaruh Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian diatas, pada uji F menunjukkan jika nilai Prob.F-statistic yaitu sebesar 0,000001, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 atau 5% (taraf signifikansi) yang berarti $0,000001 < 0,05$. Lalu dapat dilihat besar F_{hitung} yaitu sebesar 16,08360 dan F_{tabel} yaitu sebesar 3,06. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $16,08360 > 3,06$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka dari itu dapat diketahui jika surat teguran dan surat paksa berpengaruh secara signifikan positif bersama-sama terhadap pencairan tunggakan pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purba (2019) yang menunjukkan jika surat teguran dan surat paksa berpengaruh secara positif signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Hasil ini juga memiliki hasil yang sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2015) yang menunjukkan bahwa penagihan pajak aktif mampu mempengaruhi secara positif terhadap tingkat efektivitas pencairan tunggakan pajak. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indra, dkk (2014) dan Marelu, dkk (2017), jika penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa tidak mampu mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Penelitian juga dilakukan oleh Saad (2015), jika secara parsial surat teguran mempengaruhi dan signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak, namun tidak secara simultan karena surat paksa mampu mempengaruhi namun tidak signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Variabel independen berupa surat teguran yang diuji pada penelitian ini dapat disimpulkan jika surat teguran memiliki peran penting dalam penerimaan dan pencairan tunggakan pajak. Dapat pula diartikan jika semakin tinggi jumlah surat teguran yang dikeluarkan oleh pejabat pajak, maka jumlah pencairan tunggakan pajak akan meningkat atau semakin banyak juga wajib pajak terutang yang diberikan surat teguran akan membayar tunggakan pajak yang dimiliki setelah diberikan surat teguran. Hasil ini sejalan dengan tujuan dan upaya pejabat pajak untuk menekan angka tunggakan pajak dan mengurangi jumlah wajib pajak orang pribadi terutang yang memiliki hutang pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas periode 2011-2021. Variabel independen berupa surat paksa yang diuji pada penelitian

ini dapat disimpulkan jika surat paksa merupakan bagian penting dalam proses pencairan tunggakan pajak di KPP Cicadas. Maka dari itu dapat diartikan jika semakin tinggi surat paksa yang dikeluarkan oleh pejabat pajak, akan semakin meningkat jumlah pencairan tunggakan yang dilakukan oleh wajib pajak terutang. Hasil ini sejalan dengan tujuan diterbitkan surat paksa yaitu untuk menekan atau mengurangi jumlah tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas periode 2011-2021. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan jika kedua variabel independen yang digunakan yaitu surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh pejabat pajak memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak baik secara simultan ataupun parsial. Sehingga dapat diartikan jika kedua surat yang dikeluarkan yaitu surat teguran dan surat paksa jika dikeluarkan bersama-sama akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Hal ini sejalan dengan tujuan utama diterbitkan kedua variabel tersebut yaitu untuk menekan angka tunggakan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas periode 2011-2021.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan untuk Kantor Pelayanan Pajak supaya mampu meningkatkan upaya penagihan aktif dengan tujuan menekan tunggakan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi. Sehingga jumlah wajib pajak yang mengalami tunggakan tidak terus meningkat. Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang memiliki jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar lebih banyak jumlahnya dan memiliki jumlah tunggakan pajak lebih besar supaya terlihat apakah pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang lainnya memiliki pengaruh yang sama atau berbeda. Menambah variabel seperti Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) atau merubah kembali variabel independen yang digunakan. Sehingga dapat dilihat yang berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak tidak hanya surat yang dikeluarkan tapi ada kemungkinan jika variabel lain menentukan pengaruh dari pencairan tunggakan pajak. Saran untuk akademis, semoga penelitian yang dilakukan mampu dijadikan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas pengajaran dalam rangka menghasilkan mutu lulusan untuk penunjang.

REFERENSI

- Alumu, O. S. (2017). Analisis Pengaruh Pelaksanaan Sistem Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12. Vol. 2 hlm 345-356.
- Arumi, R. W. & Yulianti. (2014). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. *Ejournal*. Vol. 9 No. 2 hlm 96-121.
- Edison, A. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Cendra
- Erwis, N. A. (2012). *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan*. Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
- Ghozali I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Ghozali, I. (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Hidayat, R. (2013). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Jurnal WRA*. Vol. 1 No. 1 hlm 8-19.
- Indra, R. R., Yulistia, R. & Darmayanti, Y. (2014). Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Padang. *Jurnal Bunghatta*. Vol. 4 No. 1 hlm 22-29
- Jerry & Felicia, I. (2011). Analisa Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Tingkat Pencairan Tunggakan Pajak Wajib Pajak Perorangan dan Wajib Pajak Badan. (Online), Vol.3, No.1. (<http://majour.maranatha.edu/index.php/dialogiuridica/article/view/391>, diunduh 21 Mei 2022).
- Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa. Dikutip dari: (<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2000/561~KMK.04~2000Kep.htm>, diunduh 20 Mei 2022)
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Marduati, A. (2012). *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat*. Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Marellu, A., Sondakh, J. J., Pangarepan, S. (2017). Analisis Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 12 No. 2 hlm 35-43.
- Maryana, D., Sagala, F. L. (2019). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektifitas Pencairan Tunggakan Pajak Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. *Jurnal Akuntansi*. Vol.12 No 2.
- Mohammad, N. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nainggolan, S. G. (2020). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Tegur Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya JABEP*. Vol. 7 No.1 hlm 25-34.
- Nainggolan, Y. D. (2015). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru. *Jurnal Jom Fekon*. Vol. 2 No. 2.
- Nisyam, N. U. (2017). *Hubungan Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Nuryaman & Veronica. (2015). *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Panca, K., Pamungkas, B. (2006). *Penagihan Pajak di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 Tahapan atau Proses Penagihan Pajak.
- Prastowo, Y. (2009). *Panduan Lengkap Pajak*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Priyatno, D. (2013). *Analisis Korelasi, Regresi, Dan Multivariate Dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.

- Purba, S. (2019). Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.2 No. 3, hlm 189-199.
- Purnawardhani, R., Rahayu, S. M.& Jauhari, A. (2015). Efektifitas Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*. Vol.4 No 1 hlm 117-136.
- Purwono, H. (2011). *Dasar-Dasar Pajak dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu Siti Kurnia, (2013). *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rifqiansyah, H., Saifi, M., Azizah, D. F. (2014). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 15 No. 1.
- Rusdamayanti, P. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Dalam Pencairan Tunggakan Pajak Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar
- Saad, V. (2015). *Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Gorontalo*. Gorontalo: Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo.
- Saputri, A. H. (2015). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. *E-proceeding Of Management*. Vol. 2 No. 2 hlm 1814.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama
- Sari, E. M. (2019). *Analisis Efektivitas Tindakan Penyitaan Pajak Dan Pencairan Tunggakan Pajak Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang*. Bandar Lampung: Universitas Sriwijaya.
- Setiyani, R. (2008). *Deterrent Effect*. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia.
- Silooy, R. W. (2017). Pengaruh Tindakan Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Jurnal SOSOQ*. Vol. 5 No. 1 hlm 2-19.
- Suandy, E. (2008). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi. A. (2000). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharyadi & Purwanto. (2011). *Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2012 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak. Dikutip dari: (<https://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&hlm=8&page=show&id=15032>). Diunduh 12 Mei 2022.
- Tunas, S. D. (2013). Efektifitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No. 4 hlm 1520-1531.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2000 Perubahan Ketiga Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo, (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

- Wardhono, A. (2004). *Mengenal Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama: Jerman.
- Wijoyanti, M. (2010). *Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mampang Prapatan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".
- Winarno, W. W (2021). *Regresi Berganda (OLS) Dengan Eviews*. <https://www.youtube.com>. Diakses 24 Februari 2022, 14:02.
- Wungkar, M. D. (2016). Penerbitan Surat Paksa Sebagai Upaya Penagihan Aktif Dan Kontribusi Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. *Jurnal EMBA*. Vol. 4 No. 1 hlm 656- 666.